



## PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ainun Wulandari**, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Rt. 003/ Rw. 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan berdomisili elektronik pada *ainunwlnr@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Desember 2023 di bawah register Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Ainun Wulandari adalah anak dari pasangan suami istri dari Bambang Subagiyo dan Susiati yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 Agustus 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, tertanggal 30 Mei 1998;
3. Bahwa yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah nama orang tua angkat yang bernama Bambang Subagiyo dan Susiati;
4. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Suami Istri yang bernama Rulianto dan Pasiatun;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menikah;
6. Bahwa karena demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 002853/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tertanggal 30 Mei 1998 tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ainun Wulandari No. 002853/IST/1998 yang semula tertulis anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama Bambang Subagiyo dan Susiati menjadi Anak dari Suami Istri yang bernama Rulianto dan Pasiatun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sidoarjo untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ainun Wulandari Anak dari Suami Istri yang bernama Rulianto dan Pasiatun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan yang selengkap sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda



telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pembatalan Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi Bambang Subagio, Saksi Mujiyanto dan Saksi Gogor Hari Santoso;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 5168 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai, oleh karenanya maka fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1 dan 4 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan, selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah materi permohonan ini

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena pembatalan perceraian sifatnya merupakan permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*) maka materi permohonan ini merupakan *yurisdiksi voluntair* ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini tergolong sebagai yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515075908970001 atas nama Ainun Wulandari, tertanggal Tanggal 20-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515072601094073 An. Kepala Keluarga Bambang Subagio tertanggal 14-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kebonsari RT. 003/ RW. 002 Kel/Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah membatalkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo karena nama orangtua Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adaah nama orang tua angkat Pemohon bukan nama orangtua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 atas nama Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa Ainun Wulandari lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 1997 anak perempuan suami isteri Bambang Subagiyo dan Susiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa pada tanggal yang tidak tertera pada surat tersebut suami isteri Rulianto dan Pasiatun telah menyerahkan seorang anak perempuan bernama Ainun Wulandari yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1997 kepada suami isteri Bambang Subagiyo dan Susiati untuk diangkat anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Bambang Subagio menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak angkat saksi. Bahwa Saksi mengangkat Pemohon sebagai anak sejak Pemohon berumur 11 (sebelas) bulan, kurang lebih tahun 1998. Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Rulianto dan Pasiatun. Bahwa alasan orang tua Pemohon menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh Saksi karena orang tua pemohon punya 10 (sepuluh) anak karena masalah ekonomi dan saksi belum punya anak untuk itu orang tua Pemohon mau menyerahkan anaknya untuk saksi angkat. Bahwa akta kelahiran Pemohon saksi yang urus, makanya nama orang tua atas nama saksi dan istri. Bahwa Rulianto dan Pasiatun saat ini sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Mujiyanto menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kakak kandung pemohon. Bahwa Orang tua kandung Pemohon dan Saksi bernama Rulianto dan Pasiatun. Bahwa kami 10 (sepuluh) bersaudara, saksi nomor 1 (satu)

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda





Pemohon nomor 6 (enam). Bahwa Pemohon diangkat anak Bambang Subagio sejak Pemohon berumur 11 (sebelas) bulan kurang lebih tahun 1998. Bahwa alasan orang tua Saksi Pemohon menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh Keluarga Bambang Subagio karena masalah ekonomi orang tua saksi, saat itu orang tua saksi punya 10 (sepuluh) anak sehingga orang tua Saksi mau menyerahkan anaknya untuk diangkat Bambang Subagio. Bahwa Rulianto dan Pasiatun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Gogor Hari Santoso menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga orang tua kandung pemohon. Bahwa Orang tua kandung Pemohon dan Saksi bernama Rulianto dan Pasiatun. Bahwa Pemohon 10 (sepuluh) bersaudara, saksi teman kakak Pemohon yang nomor 3 (tiga). Bahwa Pemohon diangkat Anak Bambang Subagio tapi sejak kapan saksi tidak tahu. Bahwa Rulianto dan Pasiatun sudah meninggal. Bahwa saksi kenal orang tua kandung Pemohon saksi sering main ke rumah orang tua kandung Pemohon karena saksi teman kakak nomor 3 (tiga) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bulti surat P-4 dan keterangan Saksi Bambang Subagio, Saksi Mujiyanto dan Saksi Gogor Hari Santoso diperoleh fakta bahwa Ainun Wulandari adalah anak kandung dari Rulianto dan Pasiatun yang telah diserahkan kepada Saksi Bambang Subagio dan Susiatun untuk diangkat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menikah dan demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Bambang Subagio, Saksi Mujiyanto dan Saksi Gogor Hari Santoso menerangkan pada pokoknya bahwa tujuan Pemohon merubah nama orang tua pada akta kelahirannya dari Saksi menjadi nama orang tua kandungnya karena Pemohon akan menikah maka Akta Kelahiran harus tertulis nama orang tua kandung, sehubungan dengan penentuan wali nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa nama orang tua yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (vide bukri surat P-4) maka beralasan hukum kiranya apabila Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tertanggal 30-05-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret data yang terkait dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari tersebut dari daftar yang berlaku untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Ainun Wulandari sebagai anak kandung dari suami isteri Rulianto dan Pasiatun;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan/penetapan pengadilan tentang pembatalan Akta Kelahiran No. 002853/IST/1998 An. Ainun Wulandari kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 6 Desember 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

H a k i m,



R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	45.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)